



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

Nomor : HK.201/2/2A/PIP.Smg-2020

Nomor : 490.1/PL38/KS/2020

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPেলাUTAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-03-2020), bertempat Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. SRI TUTIE RAHAYU, M.Si.** selaku Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 368/M/KPT.KP/2017 Tanggal 21 Agustus 2017, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, Semarang 50233, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| | |
|--------------------|--|
| Paraf PIP Semarang | |
| Paraf Polimarin | |

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang kemaritiman dan menyelenggarakan fungsi; pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIP Semarang |  |
| Paraf Polimarim |  |

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk mahasiswa Politeknik Maritim Negeri Indonesia berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- c. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIP Semarang |  |
| Paraf Polimarin |  |

Pasal 5
TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan lembaga / unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,




Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

Politeknik Maritim Negeri Indonesia,




Dr. SRI TUTIE RAHAYU, M.Si.
Direktur